

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 11 TAHUN 2012 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PENGAWASAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu, sehingga hasil pelaksanaan diharapkan dapat mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) tentang Uraian Kebijakan dalam Lampiran Pendahuluan huruf B angka 7 dan angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 perlu penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan anggaran di Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota

serta peningkatan anggaran pengawasan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

- c. bahwa dengan peningkatan anggaran pengawasan di Kabupaten Labuhanbatu untuk menunjang kelancaran tugas dan mengoptimalkan hasil kerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu perlu memberikan insentif pengawasan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Insentif Pengawasan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2008 Seri D Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENGAWASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu;
7. Pengawas adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan

daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara berkala maupun insidental;

8. Pengendali Pengawasan adalah Inspektur Kabupaten Labuhanbatu yang melakukan pengendalian atas jalannya tugas-tugas pengawasan;
9. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dan atas nama Bupati Labuhanbatu;
10. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan tugas di lapangan yang dilakukan secara terus-menerus maupun secara berkala sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas keuangan daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah;
12. Insentif Pengawasan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu atas beban dan tanggung jawab kerja pengawasan.
13. Pemeriksaan Reguler adalah pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan.
14. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan berdasarkan rencana kerja

di Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu selama satu tahun anggaran.

15. Pemeriksaan Insidental adalah pemeriksaan yang dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada pengaduan masyarakat atau kasus.
16. Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat/ Pemberitaan Media Massa adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari pejabat yang berwenang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pengawasan dan tanggungjawab serta meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja PNS dalam melaksanakan tugas-tugas

pengawasan dibidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III INSENTIF PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penerima Insentif Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada PNS di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Inspektur
 - b. PNS Golongan IV
 - c. PNS Golongan III
 - d. PNS Golongan II

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Insentif Pasal 4

- (1) PNS diberikan Insentif apabila melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan regular sesuai dengan PKPT;
 - b. Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat/pemberitaan media massa;
 - c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Pemeriksaan insidental lainnya berdasarkan SPT.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a berdasarkan tugas jabatan sebagai pengendali pengawasan sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab atas terselenggaranya tugas-tugas pengawasan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan SPT yang dikeluarkan oleh Bupati atau Inspektur.

Bagian Ketiga
Sumber Insentif
Pasal 5

Insentif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu.

Bagian Keempat
Besaran Insentif
Pasal 6

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa berlebihan harus dikembalikan ke kas daerah.

Bagian Kelima
Penghentian Insentif
Pasal 7

Inspektur atau pejabat lain yang diunjuk dapat menghentikan pemberian insentif apabila:

- a. PNS tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SPT yang diterbitkan;
- b. Karena melaksanakan tugas belajar/ bimbingan teknis ke luar daerah.
- c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Insentif
Pasal 8

Pertanggung jawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
P E N U T U P
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 30 April 2012



**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,**

ALI USMAN HARAHAP